



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru, perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru;

b. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru telah mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda yang selanjutnya disebut SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.
2. SMA Unggul Garuda Baru adalah SMA Unggul Garuda yang dibangun baru dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.
3. Kepala SMA Unggul Garuda Baru yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin pembelajaran dan mengelola SMA Unggul Garuda Baru.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi adalah unit organisasi Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains dan teknologi.

7. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains dan teknologi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) SMA Unggul Garuda Baru merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi.
- (2) SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (3) SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 3

SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah kelas X sampai dengan kelas XII dengan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SMA Unggul Garuda Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyelenggaraan SMA Unggul Garuda Baru sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan peserta didik;
- d. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik;
- e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru dan tenaga kependidikan;
- g. pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
- h. pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
- i. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
- j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SMA Unggul Garuda Baru; dan
- k. pelaksanaan administrasi umum.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi SMA Unggul Garuda Baru terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. wakil Kepala Sekolah;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah merupakan pemimpin SMA Unggul Garuda Baru.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil Kepala Sekolah.

Pasal 7

Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berjumlah paling banyak 4 (empat) orang dan memiliki tugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, keasramaan, dan administrasi.
- (2) Jumlah wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan beban kerja dan atas persetujuan Menteri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan administrasi umum, akademik, kesiswaan, sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, barang milik negara, pengumpulan dan pengolahan data informasi pendidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada SMA Unggul Garuda Baru, dibentuk unit penunjang.
- (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pembentukan dan jumlah unit penunjang ditetapkan oleh Kepala Sekolah atas persetujuan Direktur Jenderal.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan pada SMA Unggul Garuda Baru sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau pejabat penilai kinerja.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko, dan transformasi digital.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan SMA Unggul Garuda Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan SMA Unggul Garuda Baru, antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SMA Unggul Garuda Baru harus menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan SMA Unggul Garuda Baru;
- b. analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan, terhadap seluruh jabatan di lingkungan SMA Unggul Garuda Baru; dan
- c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

BAB VI JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah, wakil Kepala Sekolah, dan kepala unit penunjang merupakan jabatan noneselon.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII NOMENKLATUR, LOKASI, DAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

SMA Unggul Garuda Baru terdiri atas:

- a. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Belitung Timur yang berkedudukan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Timor Tengah Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Konawe Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Bulungan yang berkedudukan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- e. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Manokwari yang berkedudukan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- f. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Rejang Lebong yang berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; dan
- g. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Mempawah yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 19

Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi SMA Unggul Garuda Baru tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja, nomenklatur, jumlah, dan lokasi SMA Unggul Garuda Baru ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL
GARUDA BARU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA BARU


A. KEPALA SEKOLAH DENGAN 1 (SATU) WAKIL KEPALA SEKOLAH




B. KEPALA SEKOLAH DENGAN 2 (DUA) WAKIL KEPALA SEKOLAH



C. KEPALA SEKOLAH DENGAN 3 (TIGA) WAKIL KEPALA SEKOLAH



D. KEPALA SEKOLAH DENGAN 4 (EMPAT) WAKIL KEPALA SEKOLAH



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO